



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA ALS HENDRA BIN SAMIN ALM**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Coo Timur, RT 004, RW 001, Desa Leuwicoo  
Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi  
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Konveksi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024'

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMIN (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka: MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda beserta gantungan kunci tali lilit.

***Dikembalikan kepada Saksi IANG CAHYA ABADI Bin SUMARDI***

- 1 (Satu) Buah Baju Polo lengan pendek Warna Putih motif BX.
- 1 (Satu) Buah Celana Chino Panjang Warna Abu Muda.
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam Merk MRMADS.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMIN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **PDM I-65/LBK/10/2024** tanggal **14 Oktober 2024** sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa **Terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMAN (Alm)**, sekira bulan Agustus 2024 sekira pukul 10.00 – 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam rentang tahun 2024, bertempat di Parkiran Stasiun Rangkasbitung Desa. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMAN (Alm) tiba di stasiun Rangkasbitung pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa membeli kopi dan duduk diwarung kopi depan stasiun Rangkasbitung. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi IANG CAHYA ABADI Bin SUMARDI mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka : MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454 dan memarkirkan sepeda motornya di Pintu Stasiun Rangkasbitung atau Parkiran Stasiun Rangkasbitung, melihat Saksi IANG dengan motornya tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi IANG yang pada saat itu sedang duduk seorang diri dan mengajak Saksi IANG berbincang-bincang. Dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi IANG bahwa ia berasal dari kampung yang sama dengan Saksi IANG. Selanjutnya Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi IANG dengan berkata "TIASA TEU NGINJEM MOTOR NA KA BARATA? REK NYANDAK BAN MOBIL" (Dalam Bahasa Indonesia "BISA GA SAKSI PINJEM MOTORNYA KE BARATA? MAU AMBIL BAN MOBIL"). Kemudian Saksi IANG yang sudah merasa kenal dan percaya kepada Terdakwa

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb*



menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa. Setelah berhasil memiliki dan/atau menguasai sepeda motor Saksi IANG, Terdakwa langsung membawa motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka : MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454 Kearah Jalan Kp. Nyarengseng Ds. Gajrug Kab. Lebak Prov. Banten untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. CULIK dengan tujuan akan menjual motor tersebut kepada Sdr. CULIK. Tetapi, pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 – 12.00 WIB sesaat setelah Terdakwa membawa kabur motor Saksi IANG, Saksi IANG yang masih menunggu Terdakwa mengembalikan motor miliknya. Akhirnya menyadari bahwa motor tersebut tidak akan Kembali sebab Saksi IANG telah mencari disekitaran Barata (tempat yang disebutkan oleh Terdakwa kepada Saksi IANG) namun motor tersebut tidak ada. Lalu Saksi IANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Setelah laporan tersebut di proses oleh pihak Kepolisian, ditemukanlah Terdakwa disekitar jalan Kp. Nyarengseng Ds. Gajrug Kab. Lebak Prov. Banten sekira pukul 13.30 WIB sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka : MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454. Oleh karena itu, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa SUHENDRA Ais HENDRA Bin SAMIN (Alm) sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUH-Pidana**

Atau  
Kedua

Bahwa **Terdakwa SUHENDRA Ais HENDRA Bin SAMAN (Alm)**, sekira bulan Agustus 2024 sekira pukul 10.00 – 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam rentang tahun 2024, bertempat di Parkiran Stasiun Rangkasbitung Desa. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMAN (Alm) tiba di stasiun Rangkasbitung pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa membeli kopi dan duduk diwarung kopi depan stasiun Rangkasbitung. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi IANG CAHYA ABADI Bin SUMARDI mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka : MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454 dan memarkirkan sepeda motornya di Pintu Stasiun Rangkasbitung atau Parkiran Stasiun Rangkasbitung, melihat Saksi IANG dengan motornya tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi IANG yang pada saat itu sedang duduk seorang diri dan mengajak Saksi IANG berbincang-bincang. Dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi IANG bahwa ia berasal dari kampung yang sama dengan Saksi IANG. Selanjutnya Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi IANG dengan berkata "TIASA TEU NGINJEM MOTOR NA KA BARATA? REK NYANDAK BAN MOBIL" (Dalam Bahasa Indonesia "BISA GA SAKSI PINJEM MOTORNYA KE BARATA? MAU AMBIL BAN MOBIL"). Kemudian Saksi IANG yang sudah merasa kenal dan percaya kepada Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa. Setelah berhasil memiliki dan/atau menguasai sepeda motor Saksi IANG, Terdakwa langsung membawa motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka : MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454 Kearah Jalan Kp. Nyarengseng Ds. Gajrug Kab. Lebak Prov. Banten untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. CULIK dengan tujuan akan menjual motor tersebut kepada Sdr. CULIK. Tetapi, pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 – 12.00 WIB sesaat setelah Terdakwa membawa kabur motor Saksi IANG, Saksi IANG yang masih menunggu Terdakwa mengembalikan motor miliknya. Akhirnya menyadari bahwa motor tersebut tidak akan Kembali sebab Saksi IANG telah mencari disekitaran Barata (tempat yang disebutkan oleh Terdakwa kepada Saksi IANG) namun motor tersebut tidak ada. Lalu Saksi IANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Setelah laporan tersebut di proses oleh pihak Kepolisian, ditemukanlah Terdakwa disekitar jalan Kp. Nyarengseng Ds. Gajrug Kab. Lebak Prov. Banten sekira pukul 13.30 WIB sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : A-2094-OI Noka : MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454.

Oleh karena itu, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMIN (AIm) sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUH-Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IANG CAHYA ABADI Bin SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang telah menipu Saksi dengan cara meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat CB Warna Hitam merah Nopol A 2094 OI milik Saksi namun tidak dikembalikan lagi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal bulan Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Parkiran stasiun Rangkasbitung Desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov.Banten ;
  - Bahwa berawal sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi akan menjemput teman Saksi saksi Siti Rohaeni di Stasiun Rangkasbitung, saat itu sambil Saksi menunggu Saksi Siti Rohaeni, Saksi menunggu di sebuah warung yang sedang tutup dekat dengan pintu masuk stasiun Rangkasbitung, kemudian sekira ukul 12.00 WIB datang Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak ngobrol dengan Saksi yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga berasal dari kampung muncang sama dengan Saksi dan juga Terdakwa memiliki teman yang istrinya berasal dari Kp Karang dimana Saksi bertempat tinggal, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil ban mobilnya di Plaza Rangkasbitung Barata, namun saat itu Saksi sempat menolak karena teman Saksi saksi Siti Rohaeni yang menggunakan kereta sudah mau datang, namun Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja, dikarenakan Barata tidak jauh dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah gang teratai Pasar Rangkasbitung, lalu sekira 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam Terdakwa tidak kunjung datang juga kemudian Saksi mencari ke Plaza Rangkasbitung (Barata) namun Saksi tidak menemukan Terdakwa hingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi merasa pusing dan saat itu juga Terdakwa sedang merokok,
- Bahwa selain itu juga Saksi merasa kasian kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CB warna hitam Merah Nopol A-2094-OI adalah yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli secara cash pada tahun 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun atas nama STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Saudara Saksi yang bernama Sdr. Sana karena saat membeli sepeda motor tersebut Saksi belum mempunyai Kartu identitas (KTP) maka Saksi menggunakan identitas Sdr. Sana;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **SITI ROHAENI Binti ARPIN (Alm)** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang telah menipu saksi lang Cahya Abadi dengan cara meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat CB Warna Hitam merah Nopol A 2094 OI milik saksi lang Cahya Abadi namun tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal bulan Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Parkiran stasiun Rangkasbitung Desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov.Banten;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di kereta menuju stasion Rangkasbitung yang mana Saksi akan dijemput oleh teman Saksi saksi lang Cahya Abadi di Stasiun Rangkasbitung, dan pada saat Saksi sampai di stasiun Rangkasbitung Saksi bertemu dengan saksi lang Cahya Abadi yang sedang duduk di sebuah warung yagn sedang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb



tutup dekat dengan pintu masuk stasiun Rangkasbitung, saat itu saksi lang Cahya Abadi mengatakan bahwa sepeda motornya sedang dipinjam untuk membeli ban mobil ke plaza Rangkasbitung (barata) oleh orang yang tidak dikenal, namun setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam tidak kunjung datang, kemudian saksi lang Cahya Abadi mencari ke plaza rangkasbitung (barata) namun tidak bertemu, hingga kemudian saksi lang Cahya Abadi hingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, karena pada saat Saksi datang sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut adalah milik saksi lang Cahya Abadi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CB warna hitam Merah Nopol A-2094-OI adalah milik saksi lang Cahya Abadi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi lang Cahya Abadi kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi lang Cahya Abadi dengan cara berpura-pura meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat CB Warna Hitam merah Nopol A 2094 OI namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal bulan Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Parkiran stasiun Rangkasbitung Desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov.Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa berangkat dari stasiun Kebyaoran menuju stasiun Rangkasbitung yang mana saat itu melihat saksi lang Cahya Abadi sedang duduk di kursi meja warung yang sedang tutup dekat dengan pintu masuk stasiun Rangkasbitung, kemudian Terdakwa menghampirinya kemudian berpura-pura meminjam sepeda motornya untuk membeli ban mobil di plaza



Rangkasbitung (barata) yang lokasinya tidak jauh dari parkitan tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian saksi lang Cahya Abadi memberikan sepeda motor serta kuncinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak Terdakwa kembalikan lagi;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi lang Cahya Abadi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak ngobrol yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga berasal dari kampung muncang sama dengan saksi lang Cahya Abadi an Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki teman yang istrinya berasal dari Kp Karang dimana saksi lang Cahya Abadi bertempat tinggal, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kp. Gajrug untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa menikah;
- Bahwa karena saat itu hanya ada saksi lang Cahya Abadi di warung dekat stasiun Rangkasbitung tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa merencanakan penipuan tersebut;;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menipu orang yakni belajar dari teman;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CB warna hitam Merah Nopol A-2094-OI yang diperlihatkan di sidang adalah barang bukti sepeda motor milik saksi lang Cahya Abadi yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pernah dijatuhi pidana terkait perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type: HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka: MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454.



- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda beserta gantungan kunci tali lilit.
- 1 (Satu) Buah Baju Polo lengan pendek Warna Putih motif BX.
- 1 (Satu) Buah Celana Chino Panjang Warna Abu Muda.
- 1 (Satu) Buah Tas Slempong Warna Hitam Merk MRMADS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal bulan Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Parkiran stasiun Rangkasbitung Desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut berawal untuk saat Terdakwa berangkat dari stasiun Kebyaoran menuju stasiun Rangkasbitung yang mana saat itu melihat saksi lang Cahya Abadi sedang duduk di kursi meja warung yang sedang tutup dekat dengan pintu masuk stasiun Rangkasbitung menunggu Saksi Siti Rohaeni, kemudian Terdakwa menghampirinya kemudian berpura-pura meminjam sepeda motornya untuk membeli ban mobil di plaza Rangkasbitung (barata), kemudian sekira ukul 12.00 WIB datang Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak ngobrol dengan Saksi yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga berasal dari kampung muncang sama dengan Saksi dan juga Terdakwa memiliki teman yang istrinya berasal dari Kp Karang dimana Saksi bertempat tinggal, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil ban mobilnya di Plaza Rangkasbitung Barata, namun saat itu Saksi sempat menolak karena teman Saksi saksi Siti Rohaeni yang menggunakan kereta sudah mau datang, namun Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja;
- Bahwa dikarenakan Barata tidak jauh dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah gang teratai Pasar Rangkasbitung, lalu sekira 1 (satu) jam Terdakwa tidak kunjung datang juga kemudian Saksi mencari ke Plaza Rangkasbitung (Barata) namun Saksi tidak menemukan Terdakwa hingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ambil sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kp. Gajrug untuk Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa menikah;
- Bahwa saat itu Saksi lang Cahya Abadi merasa pusing dan saat itu juga Terdakwa sedang merokok,
- Bahwa selain itu juga Saksi lang Cahya Abadi merasa kasian kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CB warna hitam Merah Nopol A-2094-OI adalah yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli secara cash pada tahun 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun atas nama STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Saudara Saksi yang bernama Sdr. Sana karena saat membeli sepeda motor tersebut Saksi belum mempunyai Kartu identitas (KTP) maka Saksi menggunakan identitas Sdr. Sana;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap perkara ini ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type: HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka: MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda beserta gantungan kunci tali lilit.
  - 1 (Satu) Buah Baju Polo lengan pendek Warna Putih motif BX;
  - 1 (Satu) Buah Celana Chino Panjang Warna Abu Muda;
  - 1 (Satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam Merk MRMADS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **SUHENDRA Als HENDRA Bin SAMAN (Alm)**, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan



atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal bulan Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Parkiran stasiun Rangkasbitung Desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov.Banten telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dugaan tindak pidana tersebut berawal saat Terdakwa berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Rangkasbitung yang mana saat itu melihat saksi lang Cahya Abadi sedang duduk di kursi meja warung yang sedang tutup dekat dengan pintu masuk stasiun Rangkasbitung menunggu Saksi Siti Rohaeni, kemudian Terdakwa menghampirinya kemudian berpura-pura meminjam sepeda motornya untuk membeli ban mobil di plaza Rangkasbitung (barata), kemudian sekira ukul 12.00 WIB datang Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak ngobrol dengan Saksi yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga berasal dari kampung muncang sama dengan Saksi dan juga Terdakwa memiliki teman yang istrinya berasal dari Kp Karang dimana Saksi bertempat tinggal, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil ban mobilnya di Plaza Rangkasbitung Barata, namun saat itu Saksi sempat menolak karena teman Saksi saksi Siti Rohaeni yang menggunakan kereta sudah mau datang, namun Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja;

Menimbang, bahwa dikarenakan Barata tidak jauh dari tempat Saksi lang Cahya Abadi memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi lang Cahya Abadi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah gang teratai Pasar Rangkasbitung, lalu sekira 1 (satu) jam Terdakwa tidak kunjung datang juga kemudian Saksi mencari ke Plaza Rangkasbitung (Barata) namun Saksi lang Cahya Abadi tidak menemukan Terdakwa hingga kemudian Saksi lang Cahya Abadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah membawa motor saksi, kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan atau izin pemliknya menurut Majelis Hakim, perbuatan



tersebut dilakukan **dengan sengaja**, sebagaimana juga diakui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan agar Terdakwa mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu menikah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual motor dari saksi korban lang Cahya Abadi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan perbuatan **kepemilikan** karena perbuatan Terdakwa yang menjual motor tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang memiliki hak atas hal tersebut sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari Saksi lang Cahya Abadi selaku pemilik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CB warna hitam Merah Nopol A-2094-OI seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim, telah memenuhi pengertian **“barang sesuatu”** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang Terdakwa miliki secara melawan hukum tersebut **seluruhnya merupakan milik orang lain** yaitu milik lang Cahya Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type: HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka: MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454 adalah karena Terdakwa sebelumnya telah meminjam motor tersebut kepada Saksi lang Cahya Abadi. Berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaan barang oleh Terdakwa sebelum digunakannya bukanlah karena suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type: HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka: MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda beserta gantungan kunci tali lilit.

yang sesuai fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi lang Cahaya Abadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi lang Cahaya Abadi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Baju Polo lengan pendek Warna Putih motif BX;
- 1 (Satu) Buah Celana Chino Panjang Warna Abu Muda;
- 1 (Satu) Buah Tas Slem pang Warna Hitam Merk MRMADS.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Iang Cahaya Abadi dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal dan bersikap kooperatif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Als Hendra Bin Saman (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : HONDA BEAT CB Warna Hitam Merah Nopol : A-2094-OI Noka: MH1JFZ121JK242464 Nosin : JFZ1E2292454.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda beserta gantungan kunci tali lilit.
  - **Dikembalikan kepada Saksi IANG CAHYA ABADI**
  - 1 (Satu) Buah Baju Polo lengan pendek Warna Putih motif BX.
  - 1 (Satu) Buah Celana Chino Panjang Warna Abu Muda.
  - 1 (Satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam Merk MRMADS.
  - **Dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang rmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wahyu Iswanto, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rissa Oktavia, S.H.